



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir Sutami Nomor 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telephone : ( 0271 ) 646994 Faksimile 646655

Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

**SURAT EDARAN**

NOMOR: 27 /UN27/SE/2020

**KETENTUAN JAM KERJA SELAMA BULAN PUASA RAMADHAN, HARI RAYA IDUL FITRI  
DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1441 HIJRIYAH TAHUN 2020  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 391 Tahun 2020, Nomor: 02 Tahun 2020 dan Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 728 Tahun 2019, Nomor: 213 Tahun 2019, Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriyah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
4. Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10/UN27/SE/2020;
5. Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 13/UN27/SE/2020;
6. Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 16/UN27/SE/2020.
- Menetapkan : 1. Hari awal puasa Ramadhan 1441 Hijriyah Tahun 2020 mengikuti atau berdasarkan pada hasil sidang Isbat Pemerintah;
2. Jam Kerja selama bulan puasa diatur sebagai berikut:
- |                           |   |                            |
|---------------------------|---|----------------------------|
| 2.1 Hari Senin s.d, Kamis | : | Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB |
| Waktu Istirahat           | : | Pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB |
| 2.2 Hari Jumat            | : | Pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB |
| Waktu Istirahat           | : | Pukul 11.30 s.d. 12.30 WIB |
3. Untuk menghormati Saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa, dimohon:
- 3.1 Tidak menyediakan makanan dan atau minuman di ruang kerja, ruang pembelajaran (ruang kelas, ruang praktikum) dan ruang sidang/rapat di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- 3.2 Bagi Pegawai yang tidak menjalankan ibadah puasa agar mengambil tempat tersendiri apabila makan, minum dan/atau merokok;
4. Dalam hal tidak atau belum diatur perubahannya:
- 4.1 Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah yaitu tanggal 24 dan 25 Mei 2020;
- 4.2 Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah yaitu tanggal 22 Mei 2020;
- 4.3 Cuti Bersama ditetapkan mengurangi hak cuti tahunan pegawai;
- 4.4 Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Fakultas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi dan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (RS UNS) agar mengatur jadwal piket pegawai/karyawan/pekerja pada Libur Nasional Hari Raya dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah Tahun 2020;
6. Hari kerja setelah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri adalah Hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020. Seluruh PNS, Pegawai NonPNS, Pegawai Kontrak Profesional wajib masuk kerja kembali dan menaati ketentuan jam kerja sesuai Surat Keputusan Rektor Nomor 13451 dan 13452/UN27/KP/2013 dan/atau Surat Edaran Rektor dan/atau ketentuan lain yang masih diberlakukan terkait Kedaruratan Kesehatan Masyarakat karena *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
7. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 391 Tahun 2020, Nomor: 02 Tahun 2020 dan Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 728 Tahun 2019, Nomor: 213 Tahun 2019, Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah Tahun 2020 ditetapkan tanggal 28, 29, 30 dan 31 Desember 2020;
8. Selama berlakunya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat karena *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*:
  - 8.1 Pegawai Universitas Sebelas Maret dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah dan tidak mengajukan cuti kecuali jenis dan ketentuan cuti yang ditetapkan sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020;
  - 8.2 Kegiatan kedinasan, pelayanan dan kegiatan lainnya, dan kegiatan akademik di lingkungan Kantor Pusat, Fakultas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi dan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (RS UNS) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Rektor selama belum diatur ketentuannya.


Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di: Surakarta

Pada Tanggal: 22 APR 2020

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Umum  
dan Keuangan



Dr. Bandi, M.Si.,Ak.  
NIP. 196411201991031002

Tembusan:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor  
Universitas Sebelas Maret



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

20 April 2020

- Yth.
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
  2. Sekretaris Kabinet;
  3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  6. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
  7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
  9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
  10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
  11. Para Gubernur;
  12. Para Bupati; dan
  13. Para Walikota

di  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**  
**DAN REFORMASI BIROKRASI**  
**NOMOR: 51 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH**  
**BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah, baik yang dilaksanakan di kantor maupun dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis  
Pukul: 08.00 – 15.00  
Waktu istirahat Pukul: 12.00 – 12.30
  - b. Hari Jum'at  
Pukul: 08.00 – 15.30  
Waktu istirahat Pukul: 11.30 – 12.30

2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00 – 14.00  
Waktu istirahat Pukul: 12.00 – 12.30
  - b. Hari Jum'at Pukul: 08.00 – 14.30  
Waktu istirahat Pukul: 11.30 – 12.30
3. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah, minimal 32,50 jam per minggu.
4. Setiap pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan keputusan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah dan menyampaikan penetapan keputusan tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) agar memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*) bagi Aparatur Sipil Negara terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,



**Tembusan Yth.:**

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.